



**BUPATI MUSI BANYUASIN**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum, berkaitan dengan ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, sehingga dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 66);

*Handwritten signature*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SYARAT DAN TATA CARA  
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang berada di Kabupaten Musi Banyuasin.
9. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
10. Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin adalah data yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan.

*a mba*

BAB II  
SYARAT PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu  
Syarat Penerima Bantuan Hukum

Pasal 2

- (1) Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum tanpa dipungut biaya;
- (2) Untuk memperoleh Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat :
  - a. mempunyai permasalahan hukum;
  - b. terdaftar dalam administrasi kependudukan kabupaten; dan
  - c. terdaftar dalam Kelompok Desil 1 Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

Bagian Kedua  
Syarat Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 3

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Pemohon Bantuan Hukum baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi yang diselenggarakan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi persyaratan;
- (2) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus memenuhi syarat :
  - a. berbadan hukum dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - b. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
  - c. memiliki pengurus; dan
  - d. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 4

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum;

*aml*

- (2) Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum yang jumlahnya tidak memadai dengan banyaknya jumlah penerima bantuan hukum, dapat merekrut advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum;
- (3) Pemberi Bantuan Hukum yang melakukan perekrutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib memberikan surat perintah tugas pembantuan Pemberian Bantuan Hukum dari Direktur/Ketua Pemberi Bantuan Hukum terhadap hasil rekrutmen.

#### Pasal 5

Pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan oleh :

- a. advokat;
- b. paralegal;
- c. dosen; dan/atau
- d. mahasiswa fakultas hukum.

#### Pasal 6

- (1) Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, harus memenuhi persyaratan:
  - a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
  - b. tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi induk; dan
  - c. tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan/atau peraturan internal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, harus memenuhi persyaratan :
  - a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
  - b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sama; dan

*apl*

- c. telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh:
1. pemberi Bantuan Hukum;
  2. perguruan tinggi;
  3. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan Bantuan Hukum; atau
  4. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.
- (3) Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, harus memenuhi persyaratan :
- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
  - b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sama;
  - c. berijazah paling rendah sarjana di bidang hukum; dan
  - d. sebagai tenaga pengajar pada fakultas hukum.
- (4) Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, harus memenuhi persyaratan :
- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
  - b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sama;
  - c. merupakan mahasiswa fakultas hukum yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku;
  - d. telah lulus mata kuliah hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan/atau hukum acara tata usaha negara yang dibuktikan dengan fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisasi; dan

*a. m. b.*

e. telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh:

1. pemberi bantuan hukum;
2. perguruan tinggi;
3. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan bantuan hukum; atau
4. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.

### BAB III TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

#### Bagian Pertama Permohonan Bantuan Hukum

##### Pasal 7

- (1) Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara tertulis oleh Pemohon Bantuan Hukum kepada pemberi bantuan hukum dengan mengisi formulir sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
- (2) Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengajukan permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan dan dicatat oleh Pemberi Bantuan Hukum dan ditandatangani atau cap jempol oleh pemohon bantuan hukum;
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), harus melampirkan :
  - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
  - b. kartu bantuan hukum;
  - c. dokumen yang berkaitan dengan perkara; dan
  - d. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.

*azul*

- (4) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan oleh Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum pada hari dan jam kerja;

Bagian Kedua  
Pemeriksaan Permohonan

Pasal 8

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Bantuan Hukum, setelah mendengar uraian dan menganalisis dokumen yang diberikan Pemohon Bantuan Hukum;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum;
- (3) Pemberi Bantuan Hukum memberikan penjelasan tentang masalah hukum beserta resiko yang mungkin dihadapi kepada Pemohon Bantuan Hukum setelah melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), yang telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap;
- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang telah menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum;
- (3) Pemberi Bantuan Hukum yang menyatakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyertakan alasan penolakan:
  - a. tidak sesuai dengan visi dan misi Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau





- b. dalam perkara perdata, kerugian materiil lebih sedikit daripada biaya penyelesaian perkara.
- (4) Pemohon Bantuan Hukum dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum, dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menolak permohonan.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Bantuan Hukum

Pasal 10

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Bagian Hukum sebelum melaksanakan pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi melalui Sistem Informasi Pemberian Bantuan Hukum;
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan mencantumkan :
- a. identitas Penerima Bantuan Hukum; dan
  - b. jenis Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan.

Pasal 11

Pelaksanaan Pemberian bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), dilakukan dengan cara :

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di pengadilan tata usaha negara.

*amb*

## Pasal 12

Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan :

- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
- d. penelitian hukum;
- e. mediasi;
- f. negosiasi;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- i. drafting dokumen hukum.

## Pasal 13

- (1) Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perakaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama penerima Bantuan Hukum Tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus;
- (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi standar bantuan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (3) Penerima Bantuan Hukum yang mendapatkan pelayanan Bantuan Hukum yang tidak sesuai dengan standar pemberian Bantuan Hukum, dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum;

*apf*

#### Pasal 14

Pemberi Bantuan Hukum hanya memberikan Bantuan Hukum dalam 1 (satu) perkara atau kegiatan Bantuan Hukum kepada 1 (satu) orang Penerima Bantuan Hukum atau kelompok Penerima Bantuan Hukum.

#### Pasal 15

Pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasi hanya dapat dilakukan berdasarkan permohonan dari Penerima Bantuan Hukum, kecuali penelitian hukum.

### BAB III

#### PENGAWASAN DAN EVALUASI

#### Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan secara insidental;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Hukum;
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan, Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), bertugas:
  - a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum;
  - b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum;
  - c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat;
  - d. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum; dan
  - e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.

*ant*

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau secara insidental sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 13 APRIL 2017

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN

H. YUSNIN

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 13 APRIL 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

AFRIYADI

Lampiran I : Peraturan Bupati Musi Banyuasin  
Nomor : 20 Tahun 2017  
Tanggal : 13 APRIL 2017  
Tentang : Tata Cara Penyaluran  
Dana Bantuan Hukum

FORMULIR PROPOSAL PENGAJUAN DANA BANTUAN HUKUM

KOP SURAT ORGANISASI BANTUAN HUKUM

Sekayu, ..... 2017  
Nomor : .....  
Lampiran : .....

Kepada Yth.  
Bupati Musi Banyuasin  
Melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
di -  
Sekayu

Hal : Proposal Pengajuan Dana Bantuan Hukum

Yang bertandatangan di bawah ini :



Nama : .....  
Jabatan dalam OBH : .....  
Alamat : .....

Dengan ini mengajukan dana Bantuan Hukum :

Jenis Bantuan Hukum : Litigasi / Non Litigasi  
Bentuk Kegiatan : .....  
Tujuan Kegiatan : .....  
Deskripsi Kegiatan : .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Target Pelaksanaan : .....  
Output Yang diharapkan : .....  
Jadwal Pelaksanaan : .....  
Rincian Biaya Kegiatan : .....

Nama Organisasi Bantuan Hukum,  
Tanda Tangan / Stempel basah  
.....  
Direktur

 Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,  
  
H. YUSNIN

2, 22/1

Lampiran II : Peraturan Bupati Musi Banyuasin  
 Nomor : 20 Tahun 2017  
 Tanggal : 13 April 2017  
 Tentang : Tata Cara Penyaluran  
 Dana Bantuan Hukum

FORMULIR LAPORAN PENGELOLAAN DANA  
 PROGRAM BANTUAN HUKUM

KOP SURAT ORGANISASI BANTUAN HUKUM

PROGRAM BANTUAN HUKUM  
 LAPORAN REALISASI DANA BANTUAN HUKUM  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 20.....

Akun	Uraian	TA. 2013			TA. 2012		
		Anggaran	Realisasi	%-ase	Anggaran	Realisasi	%-ase
4	PENERIMAAN						
41	Penerimaan dari APBN	999,999,999	999,999,999	999%	999,999,999	999,999,999	999%
42	Penerimaan dari APBD	999,999,999	999,999,999	999%	999,999,999	999,999,999	999%
43	Penerimaan dari Hibah	999,999,999	999,999,999	999%	999,999,999	999,999,999	999%
	Jumlah Penerimaan	999,999,999	999,999,999	999%	999,999,999	999,999,999	999%
5	PENGELUARAN						
51	Litigasi	999,999,999	999,999,999	999%	999,999,999	999,999,999	999%
511	Perkara Pidana	999,999,999	999,999,999	999%	999,999,999	999,999,999	999%
512	Perkara Perdata	999,999,999	999,999,999	999%	999,999,999	999,999,999	999%
513	Perkara Tata Usaha Negara	999,999,999	999,999,999	999%	999,999,999	999,999,999	999%
52	Non Litigasi	999,999,999	999,999,999	999%	999,999,999	999,999,999	999%
521	Penyuluhan	999,999,999	999,999,999	999%	999,999,999	999,999,999	999%
522	Konsultasi	999,999,999	999,999,999	999%	999,999,999	999,999,999	999%
523	Investigasi	999,999,999	999,999,999	999%	999,999,999	999,999,999	999%
524	Penelitian	999,999,999	999,999,999	999%	999,999,999	999,999,999	999%
525	Mediasi	999,999,999	999,999,999	999%	999,999,999	999,999,999	999%
526	Negosiasi	999,999,999	999,999,999	999%	999,999,999	999,999,999	999%
527	Pemberdayaan Masyarakat	999,999,999	999,999,999	999%	999,999,999	999,999,999	999%
528	Pendampingan	999,999,999	999,999,999	999%	999,999,999	999,999,999	999%
529	Drafting dokumen hukum	999,999,999	999,999,999	999%	999,999,999	999,999,999	999%
53	Administrasi Umum	999,999,999	999,999,999	999%	999,999,999	999,999,999	999%
	Jumlah Pengeluaran	999,999,999	999,999,999	999%	999,999,999	999,999,999	999%
	Surplus/(Defisit) Anggaran	999,999,999	999,999,999	999%	999,999,999	999,999,999	999%
6	PEMBIAYAAN						
61	Pendapatan Diterima di muka	999,999,999	999,999,999	999%	999,999,999	999,999,999	999%
62	Hutang kepada Pihak Ketiga	999,999,999	999,999,999	999%	999,999,999	999,999,999	999%
	SILPA/(SiKPA)	999,999,999	999,999,999	999%	999,999,999	999,999,999	999%

Nama Organisasi Bantuan Hukum,

Tanda Tangan / Stempel basah

.....

Direktur

KOP SURAT ORGANISASI BANTUAN HUKUM

PROGRAM BANTUAN HUKUM  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
PER 31 DESEMBER 20.....

dalam Rupiah



Akun	Uraian	TA. 2013	TA. 2012	Perubahan [+ / (-)]
		Rp.	Rp.	%-ase
1	ASET			
11	ASET LANCAR	999,999,999	999,999,999	999.99%
111	Kas dan setara kas	999,999,999	999,999,999	999.99%
112	Piutang Jangka Pendek	999,999,999	999,999,999	999.99%
113	Persediaan	999,999,999	999,999,999	999.99%
12	ASET NON LANCAR	999,999,999	999,999,999	999.99%
121	Aset Tetap	999,999,999	999,999,999	999.99%
122	Piutang Jangka Panjang	999,999,999	999,999,999	999.99%
123	Aset Tak Berwujud	999,999,999	999,999,999	999.99%
124	Aset Lainnya	999,999,999	999,999,999	999.99%
	<u>JUMLAH ASET</u>	999,999,999	999,999,999	999.99%
2	KEWAJIBAN			
21	Kewajiban Jangka Pendek	999,999,999	999,999,999	999.99%
22	Kewajiban Jangka Panjang	999,999,999	999,999,999	999.99%
	<u>JUMLAH KEWAJIBAN</u>	999,999,999	999,999,999	999.99%
3	EKUITAS			
31	Ekuitas	999,999,999	999,999,999	999.99%
	<u>JUMLAH EKUITAS</u>	999,999,999	999,999,999	999.99%
	<u>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</u>	999,999,999	999,999,999	999.99%

Nama Organisasi Bantuan Hukum,

Tanda Tangan / Stempel basah

.....

Direktur

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,   
  
H. YUSNIN

